



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2027**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Tim ...

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pekerjaan/Kegiatan Fisik adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
14. Pekerjaan/Kegiatan Non Fisik adalah pekerjaan yang dilakukan selain di dalam pekerjaan konstruksi.
15. Sistem Elektronik adalah sistem yang dikelola BKEUDA untuk penyusunan ASB.

Pasal 2

ASB merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pekerjaan/Kegiatan Fisik; dan/atau
- b. Pekerjaan/Kegiatan Non Fisik.

Pasal 4

- (1) ASB disusun berdasarkan kebutuhan minimum yang digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan/Kegiatan Fisik dan Pekerjaan/Kegiatan Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempedomani SHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari usulan:
 - a. tim penyusun ASB; dan
 - b. PD/unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan ASB yang bersumber dari tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berpedoman pada prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel yang disusun berdasarkan analisa terhadap sejumlah kegiatan sejenis.
- (4) Usulan ASB yang bersumber dari PD/unit PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berpedoman pada prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala PD.
- (5) Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5 ...

Pasal 5

ASB yang bersumber dari Tim penyusun ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dihasilkan melalui tahapan:

- a. Tim penyusun ASB melakukan identifikasi dan analisis data belanja tetap dan belanja variabel berdasarkan dokumen anggaran PD tahun anggaran sebelumnya;
- b. Tim penyusun ASB melakukan rapat penyusunan ASB bersama PD terkait sesuai ruang lingkup;
- c. Tim penyusun ASB melakukan finalisasi penyusunan ASB; dan
- d. Tim penyusun ASB menginput hasil ASB ke dalam sistem.

Pasal 6

ASB yang bersumber dari PD/unit PD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihasilkan melalui tahapan:

- a. PD/unit PD mengusulkan ASB melalui Sistem Elektronik;
- b. Penyelia BKEUDA meneliti kelengkapan dokumen awal terhadap kesesuaian antara data/informasi yang dicantumkan dalam sistem dengan data dukung yang telah diunggah oleh PD;
- c. Kepala PD melakukan validasi atas pengusulan ASB; dan
- d. BKEUDA meneliti kelengkapan lanjutan dan mengunggah pengusulan ASB ke dalam Sistem Elektronik.

Pasal 7

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencantumkan data/informasi sebagai berikut:

- a. kode barang/jasa;
- b. nama ASB;
- c. spesifikasi ASB;
- d. harga barang/jasa;
- e. satuan barang/jasa;
- f. kode rekening belanja;
- g. keterangan lainnya;
- h. komponen penyusun ASB; dan
- i. dokumen pendukung dalam *format pdf*.

Pasal 8

ASB yang bersumber dari tim Penyusun ASB dan PD/unit PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BKEUDA.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) BKEUDA dan Inspektorat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam bentuk revidi dan evaluasi.

Pasal 11

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 014);
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 024);
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28C Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 024);
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 051);
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 080);
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006);
- g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 022); dan
- h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 036),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Maret 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
NOMOR 011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 11 Tahun 2026

TANGGAL : 16 Maret 2026

Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027

A. ANALISIS STANDAR BELANJA YANG BERSUMBER DARI TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

PENYULUHAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI NTT

Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di dalam Daeah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp. 128.658,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0,00 + (128.658,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3%	4%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8%	11%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33%	37%
4	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6%	9%
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43%	48%
6	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5%	14%
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2%	7%
Total		100%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-002
PELATIHAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI WILAYAH TIMOR DAN ROTE DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan pegawai dan non pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp671.874,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp671.874,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3%	5%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1%	1%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20%	29%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8%	15%
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17%	35%
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52%	70%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-003
PELATIHAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DI WILAYAH FLORES, SUMBA, SABU, LEMBATA DAN ALOR DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:
Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan pegawai dan non pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp853.172,00 per peserta per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp853.172,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2%	3%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1%	1%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11%	18%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6%	12%
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12%	20%
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69%	77%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-004

PENYELENGGARAAN PAMERAN DI BERBAGAI DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI NTT

Deskripsi:
Penyelenggaraan pameran merupakan kegiatan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pameran dengan maksud menunjukkan kepada masyarakat luas tentang produknya, seperti hasil karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi hingga kegiatan tersebut berakhir. Lokasi kegiatan ini hanya dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi NTT.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah Stand, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp5.003.272,00 per stand per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp5.003.272,00 x jumlah stand x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8%	9%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1%	1%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17%	19%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5%	5%
5	Belanja Sewa Kendaraan	3%	3%
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11%	12%
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55%	57%
TOTAL		100%	

Keterangan :
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-005
PELATIHAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN DI WILAYAH TIMOR DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:
Pelatihan pegawai dan non pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan pegawai dan non pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta dan praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp1.082.936,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.082.936,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8%	9%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1%	1%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17%	19%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5%	5%
5	Belanja Sewa Kendaraan	3%	3%
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11%	12%
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55%	57%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-006
PELATIHAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN DI WILAYAH FLORES, SUMBA, SABU, LEMBATA DAN ALOR DENGAN FASILITAS MENGINAP

Deskripsi:
Pelatihan pegawai dan non pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan pegawai dan non pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan fasilitas menginap kepada peserta dan praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp1.218.849,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.218.849,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7%	12%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1%	1%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12%	14%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4%	4%
5	Belanja Sewa Kendaraan	2%	2%
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9%	10%
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66%	70%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-007
PELATIHAN PEGAWAI DAN NON PEGAWAI DENGAN PRAKTEK LAPANGAN DI WILAYAH TIMOR DAN ROTE TANPA MENGINAP

Deskripsi:
Pelatihan pegawai dan non pegawai dengan praktek lapangan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan pegawai dan non pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan praktek lapangan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp731.974,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp731.974,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8%	26%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3%	3%
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2%	2%
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17%	26%
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10%	11%
6	Belanja Sewa Kendaraan	1%	3%
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12%	15%
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48%	57%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

ASB-008

SOSIALISASI / DISEMINASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

Deskripsi:
Sosisalisai merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp264.222,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp264.222,00 x jumlah peserta x jumlah hari / frekuensi)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NO	OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS ATAS
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2%	5%
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0%	0%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24%	31%
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2%	5%
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17%	21%
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2%	2%
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53%	60%
TOTAL		100%	

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

B. ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02	BEBAN JASA				
8.1.02.02.01	BEBAN JASA KANTOR				
8.1.02.02.01.0047	BEBAN JASA PENYELENGGARAAN ACARA				
	Analisis Standar Belanja	ASB - 004 Penyelenggaraan Pameran di Berbagai Daerah Dalam Wilayah Provinsi NTT	Per Hari	5.003.272	
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan				
	Analisis Standar Belanja	ASB - 001 Penyuluhan di Berbagai Daerah Dalam Wilayah Provinsi NTT	Orang / Hari	128.658	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 002 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai di Wilayah Timor dan Rote Dengan Fasilitas Menginap	Orang / Hari	671.874	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 003 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap	Orang / Hari	853.172	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap	Orang / Hari	1.082.936	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 006 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap	Orang / Hari	1.218.849	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 007 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor dan Rote Tanpa Menginap	Orang / Hari	731.974	
	Analisis Standar Belanja	ASB - 008 Sosialisasi / Diseminasi Tatap Muka Secara Langsung	Orang / Hari	264.222	
	Pelatihan Basic Neuro Life Support (BNLS)		Paket	18.465.000	
	Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas RS		Paket	14.475.000	
	Bantuan Biaya Pertemuan Ilmiah/Pelatihan bagi tenaga Medis		Paket	8.000.000	
	Pelatihan Dialisis		Paket	45.185.000	
	Pelatihan ATLS		Paket	5.500.000	
	Pelatihan ACLS		Paket	4.500.000	
	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Petugas Laundry		Paket	16.443.000	

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
	Pelatihan & Sertifikasi Certified Internal Auditor Professional		Paket	15.802.000	
	Pelatihan Kardiovaskuler		Paket	43.185.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Infection Prevention And Control Doctor (IPCD) di Fasyankes untuk 1 orang		Paket	11.970.000	
	Pelatihan Fungsional Analisis SDM Aparatur		Paket	5.200.000	
	Pelatihan Fungsional Arsiparis		Paket	6.790.000	
	BTCLS		Paket	14.943.000	
	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan		Paket	13.975.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Perencana, Penganggaran dan Monev		Paket	13.975.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Keuangan		Paket	13.975.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Analisis Hukum Profesional		Paket	7.500.000	
	Pelatihan Manajemen Risiko/Mutu dan Keselamatan Pasien		Paket	13.975.000	
8.1.02.02.13.0002	BEBAN SOSIALISASI				
	Analisis Standar Belanja	ASB - 008 Sosialisasi / Diseminasi Tatap Muka Secara Langsung	Orang / Hari	264.222	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	Halday	Orang/Paket	642.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	Fullday	Orang/Paket	1.046.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	Fullboard	Orang/Paket	2.013.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I	Residence	Orang/Paket	1.688.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II	Halday	Orang/Paket	463.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II	Fullday	Orang/Paket	602.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon II	Fullboard	Orang/Paket	1.294.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau	Residence	Orang/Paket	1.065.000	

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Ket
	Eselon II				
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor	Fullboard	Orang / Hari	140.000	
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Orang / Hari	100.000	
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor	Residence Di Dalam Kota	Orang / Hari	140.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - UMUM	Residential Rate - 1 Tempat Tidur, Ruangan Rapat, Full Boar Meeting Package (Untuk Kegiatan 12 Jam Minimal 30 Orang)	Orang / Paket	1.000.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - UMUM	Residentian Rate - 2 Tempat Tidur, Ruang Rapat, Full Board Meeting Package (Kegiatan 12 Jam Minimal 30 Orang Peserta)	Orang/Paket	900.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - UMUM	Full Board Meeting- Tanpa kamar, Ruang Pertemua, 2x Coffee Beak, 2x Makan (Kegiatan 12 Jam Minimal 30 Orang)	Orang/Paket	900.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - UMUM	Full Day Meeting - Ruang Pertemuan, 2x Coffee Break, 1 kali makan (Kegiatan 8 Jam Minimal 30 Orang)	Orang/Paket	350.000	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor - UMUM	Half Day Meeting - Ruang Pertemuan, 1x Coffee Break, 1 x Makan (kegiatan 6 Jam Minimal 30 Orang	Orang/Paket	250.000	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 196609181986021001

